

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Alam et al. (2022) terkait mekanisme tata kelola syariah terhadap kinerja bank syariah dan kualitas kepatuhan syariah yang menggunakan taktik wawancara pribadi semi-terstruktur. Data wawancara dikumpulkan dari regulator, dewan pengawas syariah, eksekutif departemen syariah, dan pakar dari bank sentral di Bangladesh. Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa *shariah governance* (SG) mempengaruhi kualitas kepatuhan syariah dan kinerja bank syariah. Komposisi, pendidikan, reputasi, dan kualitas anggota DPS berdampak positif terhadap fatwa bank syariah, keputusan syariah, kualitas kepatuhan syariah, dan kinerja bank. Di Bangladesh, direktur dan DPS yang berpengalaman dan berkualitas terbukti memainkan peran yang semakin besar dalam memastikan penerapan, kepatuhan, dan kinerja syariah yang baik. Regulator dan direktur harus mempertimbangkan tekanan dari bank, iklim politik saat ini, dan kendala sosial ketika merumuskan kebijakan SG untuk membantu bank syariah menjalankan fungsi bisnisnya dengan lebih baik dan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tashkandi (2022) Zara Ananda & NR (2020). Penelitiannya juga meneliti bagaimana pengaruh pengawasan syariah dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja bank syariah di negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC). Penelitian menggunakan regresi data panel serta hasilnya diperkirakan menggunakan metode penduga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan syariah dan variabel terkait SG signifikan dalam menentukan kinerja bank syariah.

Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Suharni (2020). Penelitiannya membahas mengenai bagaimana pengaruh *Intellectual Capital*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan regresi

berganda yang dimaksudkan untuk menguji variabel yang berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Hasilnya menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Tidak berpengaruhnya *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dalam penelitian ini dikarenakan adanya pengaruh dari penerapan ICG lebih bersifat jangka panjang sehingga tidak dapat diukur kesuksesannya dalam waktu yang singkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Afdal & Agustin (2023) menyatakan hal serupa. Pada penelitiannya mengenai pengaruh *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah menyatakan bahwa ICG belum berdampak signifikan akan variabel kinerja keuangan perbankan syariah. Hasil membuktikan bila implementasi ICG belum dapat berperan lebih intensif dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah. Penyebabnya pelaksanaan implementasi *shariah governance* masih relatif baru dan masih proses adaptasi serta ekspansi. Akibatnya ICG belum dapat dikatakan sepenuhnya menerapkan prinsip syariah.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori keagenan mengungkapkan adanya hubungan principal dan agen berdasarkan pemisahan kepemilikan dan kendali perusahaan, pengambilan risiko, serta pemisahan fungsi pengambilan keputusan dan manajemen (Jensen & Meckling, 2019). Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara pemilik dan manajer pada dasarnya sulit dibangun karena adanya konflik kepentingan (Annisa et al., 2024). Teori ini juga menunjukkan bahwa pemisahan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer perusahaan (agen) menimbulkan masalah keagenan. Selain itu, pemisahan pemilik dan manajer juga menyebabkan asimetri informasi, yaitu situasi di mana agen mempunyai akses terhadap informasi yang tidak dimiliki prinsipal (Diana et al., 2024).

Teori agensi, yang mengkaji hubungan antara prinsipal (pemilik/pemegang saham) dan agen (manajemen), sangat relevan dalam mengukur kinerja keuangan bank syariah. Dalam konteks perbankan syariah, teori ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana manajemen bank sebagai agen diharapkan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik serta memenuhi prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Khairiah & Inayah, 2024). Melalui penerapan tata kelola yang baik, bank syariah dapat mengurangi konflik kepentingan yang mungkin timbul antara manajemen dan pemilik, serta memastikan bahwa operasional bank berjalan sesuai dengan kepatuhan syariah.

Keterkaitan teori agensi dengan penelitian ini terletak pada peran DPS dan komite-komite pengawas dalam memastikan bahwa agen (manajemen bank) bertindak selaras dengan tujuan syariah dan kepentingan pemilik (Trilaksono et al., 2021). Islamic corporate governance menambahkan dimensi kepatuhan syariah dalam pengawasan, yang tidak hanya mengarah pada pengendalian perilaku agen tetapi juga memastikan bahwa keputusan manajemen mendukung tujuan ekonomi dan sosial syariah (Tamara et al., 2024). Dengan mekanisme pengawasan yang baik dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangannya, karena meningkatnya kepercayaan pemegang saham dan nasabah, serta risiko yang lebih terkontrol.

## **2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Theory*)**

Teori pemangku kepentingan dikembangkan oleh Freeman & Reed (1983) di Stanford Research Institute. Teori pemangku kepentingan menegaskan bahwa suatu perusahaan atau badan usaha harus mampu memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan atau pemangku kepentingannya, tidak hanya sekedar melindungi kepentingan pribadi perusahaan. Agar suatu perusahaan dapat bertahan, maka diperlukan

dukungan dari para pemangku kepentingannya. Stakeholder meliputi pemangku kepentingan internal perusahaan serta berbagai aktivitas pendukung perusahaan, antara lain masyarakat lokal, konsumen, pekerja (karyawan), pemerintah, pemasok, pasar modal, dll.

Teori stakeholder berfokus pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, tidak hanya pada pemegang saham. Dalam konteks bank syariah, teori ini membantu mengukur kinerja keuangan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasabah, pemegang saham, karyawan, regulator, dan masyarakat (Wibowo, 2022). Bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai sosial yang dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah (Mukhibad et al., 2022). Dengan mengakomodasi kepentingan stakeholder, bank syariah dapat membangun reputasi yang lebih baik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan keuangan jangka panjang.

Teori stakeholder berkaitan erat dengan ini, karena ICG menekankan pentingnya tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menjaga kepercayaan stakeholder (Muhammad et al., 2021). Dalam hal ini, ICG mengatur peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan manajemen dalam memastikan operasional bank syariah tetap pada jalur syariah dan beretika (Musah & Adutwumwaa, 2021). Dengan penerapan ICG yang baik, bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, yang berdampak positif pada pengumpulan dana pihak ketiga dan kinerja finansial secara keseluruhan (Setiyobudi & Windyastuti, 2021).

### **3. *Islamic Financial Services Board (IFSB)***

*Islamic Financial Services Board (IFSB)* adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 2002 untuk menetapkan standar dan

pedoman bagi industri jasa keuangan Islam, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Tujuan utama IFSB adalah mempromosikan stabilitas dan kesehatan sistem keuangan Islam dengan mengembangkan standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Standar yang dikeluarkan oleh IFSB mencakup berbagai aspek, seperti manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan syariah, yang semuanya dirancang untuk memastikan integritas dan efisiensi lembaga keuangan Islam.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki dampak signifikan terhadap kinerja bank syariah. Misalnya, sebuah studi menemukan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio keuangan syariah, seperti pembiayaan bagi hasil dan zakat. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan jika kinerja diukur menggunakan rasio pendapatan Islami (Ummah, 2019).

Penelitian lain meneliti pengaruh DPS dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa DPS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA), sedangkan GCG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA (Mustion et al., 2024a). Selain itu, studi lain menemukan bahwa ICG yang diprosikan melalui DPS dan kepatuhan syariah (*Shariah compliance*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah (Risalah & Adiwijaya, 2024).

Dalam konteks bank syariah di negara-negara ASEAN, implementasi standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh IFSB dapat memperkuat praktik ICG. Dengan mengadopsi standar IFSB, bank syariah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan praktik tata kelola yang baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka. Oleh karena itu, keterkaitan antara IFSB, ICG, dan kinerja bank syariah di ASEAN

menjadi penting untuk diteliti guna memahami bagaimana standar internasional dapat mempengaruhi efektivitas tata kelola dan kinerja lembaga keuangan syariah di kawasan tersebut.

#### **4. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)***

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* adalah organisasi internasional non-profit yang didirikan pada tahun 1991, bertujuan untuk mengembangkan dan menyusun standar akuntansi, auditing, tata kelola, dan etika bagi lembaga keuangan syariah. AAOIFI berperan penting dalam memastikan bahwa praktik keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga meningkatkan kredibilitas dan konsistensi operasional lembaga keuangan syariah di seluruh dunia.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi *Islamic Corporate Governance (ICG)* yang sesuai dengan standar AAOIFI memiliki dampak positif terhadap kinerja bank syariah. Sebagai contoh, sebuah studi menemukan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan syariah seperti pembiayaan bagi hasil dan zakat (Ummah, 2019). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa karakteristik ICG dan peran DPS memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia (Pramestia & Adityawarman, 2024).

Dalam konteks ASEAN, penerapan ICG yang sesuai dengan standar AAOIFI dapat meningkatkan kinerja bank syariah dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan praktik tata kelola yang baik (Pramestia & Adityawarman, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa DPS yang efektif dan penerapan GCG yang baik berkontribusi positif terhadap

kinerja bank syariah di Indonesia (Mustion et al., 2024b). Hal ini menunjukkan bahwa standar AAOIFI dapat berfungsi sebagai panduan dalam meningkatkan praktik tata kelola dan kinerja bank syariah di wilayah tersebut.

Dengan demikian, keterkaitan antara AAOIFI dan variabel dalam penelitian mengenai pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap kinerja bank syariah di negara-negara ASEAN sangat signifikan. Penerapan standar AAOIFI dalam praktik ICG dapat meningkatkan kinerja bank syariah dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan praktik tata kelola yang baik. Penelitian empiris mendukung hubungan positif antara implementasi ICG yang sesuai dengan standar AAOIFI dan kinerja keuangan bank syariah, menunjukkan pentingnya adopsi standar ini dalam meningkatkan kinerja sektor perbankan syariah di ASEAN.

## **5. Kinerja Keuangan Bank Syariah**

Kinerja keuangan yang baik menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan suatu perusahaan. Umumnya pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan menganalisis indikator keuangan perusahaan. Dalam istilah yang lebih kompleks, kinerja keuangan dapat diukur dengan berbagai cara, namun yang paling umum digunakan adalah rasio ROAnya. Selain itu, kinerja keuangan bank syariah di Indonesia juga dapat diukur dengan nilai kinerja (Trilaksono et al., 2021).

Dalam mengukur kinerja, dapat dilakukan dengan menguji rasio dari performa keuangan perusahaan (Farichah & Adiwijaya, 2024). Rasio *return on assets* (ROA) mengukur efisiensi bank syariah dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelola sesuai prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah dan murabahah (Mais et al., 2023). ROA yang tinggi menunjukkan bank mampu memanfaatkan aset dengan baik dan efisien, sementara ROA rendah bisa menandakan pengelolaan aset yang kurang

optimal. Faktor-faktor seperti kualitas pembiayaan, efisiensi operasional, dan kondisi ekonomi mempengaruhi ROA. Secara keseluruhan, ROA membantu pemangku kepentingan menilai kinerja keuangan bank syariah dan kemampuannya bertahan dalam jangka panjang.

#### **6. *Islamic Corporate Governance (ICG)***

Berdasarkan kebijakan komite nasional, penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan kebijakan yang ada merupakan salah satu indikator yang membantu perusahaan mencapai nilai tambah berkelanjutan yang mempengaruhi kinerja jangka panjang (Zara Ananda & NR, 2020). Sebuah konsep konseptual tentang bagaimana Islam dapat mengelola dan menerapkan proses bisnis telah muncul berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku. Tata kelola perusahaan yang baik mempunyai kemampuan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan menghindari konflik kepentingan.

Salah satu pelaku ekonomi syariah adalah dewan pengawas syariah yang berperan sebagai dewan penasihat dan badan pemantau kepatuhan syariah serta bertanggung jawab memastikan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah (Hudaya et al., 2020). Secara global, tata kelola perusahaan Islam diklasifikasikan dalam kategori tata kelola perusahaan, yang bertujuan untuk mengatur operasi perusahaan dengan baik berdasarkan peraturan hukum dan nilai-nilai etika untuk meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitasnya. Faktanya, ICG dan tata kelola perusahaan tradisional memiliki tujuan yang sama, satu-satunya perbedaan adalah bahwa kode moral didasarkan pada Islam. Dalam hal ini mucullah teori agensi yang mengatur tentang hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan yang dikenal dengan istilah *good corporate governance*, yang memiliki 5 prinsip terdiri dari 1) Akuntabilitas, 2) Keterbukaan, 3) Tanggungjawab, 4) Profesional, dan 5) Kewajaran. Dalam penelitian yang

dilakukan oleh Darwanto & Chariri (2019) *Islamic Corporate Governance* diprosikan dengan kinerja DPS, kinerja dewan direksi, komposisi komisaris internal, jumlah komite audit, dan jumlah dewan direksi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Billah & Fianto (2021) menggunakan proksi presentase komisaris independen, frekuensi rapat direksi, jumlah DPS, tingkat pendidikan DPS, dan frekuensi rapat DPS. Sehingga penelitian ini memadukan proksi kedua penelitian tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan proksi sebagai berikut :

1. Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS)
2. Tingkat Pendidikan DPS
3. Frekuensi Rapat DPS
4. Komposisi Komisaris Independen
5. Jumlah Komite Audit

#### **6. Jumlah Dewan Pengawas Syariah**

Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan komponen penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lembaga keuangan syariah. DPS memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa operasi lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Menurut *Islamic Financial Service Board* (IFSB) Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk, dan layanan bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah . DPS bertanggung jawab memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen bank mengenai kepatuhan terhadap hukum syariah, termasuk dalam pengembangan produk dan pengelolaan operasional. Selain itu, DPS juga bertugas melakukan pengawasan berkala terhadap kegiatan bank untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Wewenang DPS meliputi memberikan fatwa atau keputusan atas produk yang ditawarkan oleh bank

dan melaporkan hasil pengawasan kepada otoritas terkait, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) atau lembaga sejenis di masing-masing negara ASEAN (IFSB).

Penelitian terbaru menunjukkan adanya hubungan antara ukuran DPS dengan efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Semakin besar ukuran DPS, semakin banyak sumber daya pengetahuan dan keahlian yang tersedia dalam pengawasan kegiatan bank, sehingga kualitas tata kelola perusahaan dapat meningkat (Mukhibad et al., 2022). Khan & Zahid (2020) juga menemukan bahwa variasi dalam ukuran DPS, misalnya dengan menambahkan anggota yang memiliki latar belakang keilmuan syariah dan keuangan, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi syariah.

Namun, studi lain juga menunjukkan adanya tantangan ketika ukuran DPS terlalu besar. Diyani & Oktapriana (2020) menjelaskan bahwa ukuran DPS yang terlalu besar dapat menciptakan inefisiensi dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Ketika terlalu banyak anggota dalam DPS, koordinasi dan konsensus bisa menjadi sulit dicapai, yang pada akhirnya dapat menghambat kemampuan DPS dalam memberikan arahan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, banyak penelitian merekomendasikan agar bank syariah menentukan ukuran DPS yang optimal, yang tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi tetapi juga mampu bekerja secara efektif.

Safitri & Mukhibad (2020) menekankan pentingnya ukuran DPS yang tepat untuk mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam bank syariah. Dengan ukuran yang optimal, DPS mampu melakukan pemantauan yang lebih komprehensif dan memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap operasional syariah mereka. Selain itu, penelitian terbaru lainnya mengungkapkan bahwa peran DPS yang efisien dan sesuai dengan kapasitas bank dapat mengurangi risiko terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan

prinsip syariah, serta meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut (Tamara et al., 2024).

## **7. Pendidikan Dewan Syariah**

Kepemilikan atas informasi dan kemampuan yang berlaku memberdayakan anggota untuk memahami sifat dan konsekuensi dari produk yang diajukan untuk sertifikasi, bimbingan, dan fatwa. Elemen penting yang mencerminkan kualitas dewan adalah pendidikan mereka. Oleh karena itu, pendidikan berdampak positif terhadap kinerja bank. Pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah tidak harus pada tingkat doktor (PhD) untuk memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Sebaliknya, kombinasi pendidikan di tingkat sarjana atau magister yang relevan dengan keuangan syariah, pengalaman praktis, dan pelatihan atau sertifikasi syariah dinilai cukup memadai dalam menjalankan tugas pengawasan.

Penelitian oleh Haniffa et al., (2021) menyimpulkan bahwa DPS dengan latar belakang pendidikan dalam ekonomi Islam atau hukum syariah pada level sarjana atau magister dapat berkontribusi signifikan terhadap kinerja bank syariah. Mereka menekankan bahwa pengetahuan teori yang kuat tidak selalu cukup, melainkan aplikasi praktis dari prinsip-prinsip syariah yang menjadi kunci. Anggota DPS yang memahami secara langsung operasional perbankan syariah dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik dinilai lebih efektif dalam memastikan kepatuhan syariah di seluruh level operasional bank (Haniffa et al., 2021).

Lebih lanjut, Almutairi & Quttainah (2023) melakukan studi empiris terhadap sejumlah bank syariah di negara-negara Timur Tengah dan menemukan bahwa DPS yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana atau magister tetapi disertai dengan pelatihan tambahan seperti sertifikasi dari Dewan Syariah atau lembaga fatwa internasional terbukti lebih fleksibel

dalam menanggapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bank syariah. Studi ini menekankan pentingnya keahlian praktis dan pemahaman lokal dalam memfasilitasi efektivitas pengawasan dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh DPS, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keuangan bank (Almutairi & Quttainah, 2023).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Kassim (2022) menyoroti bahwa tingkat pendidikan doktoral bagi anggota DPS tidak selalu berkorelasi positif dengan kinerja keuangan bank. Mereka mencatat bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman di bidang syariah lebih relevan dibandingkan dengan studi akademik yang lebih teoretis. Pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus pengawasan syariah yang kompleks dianggap lebih membentuk kemampuan praktis dalam menjaga stabilitas dan kinerja lembaga keuangan syariah (Abdullah & Kassim, 2022).

Studi lain oleh Sulaiman et al., (2020) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa anggota DPS yang memiliki keterampilan komunikasi dan pemahaman kontekstual atas peraturan keuangan syariah sering kali lebih efektif dalam melakukan fungsi pengawasan dibandingkan mereka yang berfokus pada riset akademik. Menurut mereka, keterampilan interpersonal dan kemampuan memahami kondisi pasar lokal memfasilitasi pengawasan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika pasar (Sulaiman et al., 2020).

## **8. Aktivitas Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah pada produk dan operasional bank syariah. Keberadaan dan aktivitas DPS, terutama dalam bentuk frekuensi dan kualitas rapat, semakin dipahami sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank. Rahman & Ismail (2021) dalam penelitian mereka

menemukan bahwa lebih tingginya frekuensi rapat DPS berhubungan positif dengan return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) bank syariah, dengan alasan bahwa pengawasan lebih intensif memastikan keberlanjutan kepatuhan pada prinsip syariah dan mitigasi risiko.

Penelitian oleh Karim & Abdul (2022) menggaris bawahi bahwa DPS yang aktif berperan dalam memastikan kepatuhan operasional bank dan berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang penting. Mereka mengamati bahwa DPS yang sering mengadakan rapat memiliki peluang lebih besar untuk mendeteksi praktik-praktik yang berisiko lebih awal dan memberikan rekomendasi korektif yang tepat waktu, yang pada akhirnya berdampak positif pada efisiensi operasional dan stabilitas keuangan bank syariah. Hal ini karena DPS yang sering bertemu mampu memahami permasalahan spesifik yang dihadapi oleh bank dan memberikan panduan yang relevan untuk menjaga stabilitas keuangan.

Lebih lanjut, studi oleh Nordin (2023) menyoroti bahwa keterlibatan DPS dalam pertemuan rutin turut berperan dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder dan nasabah terhadap integritas bank. Rapat yang rutin membantu DPS memastikan bahwa produk dan layanan bank sesuai dengan nilai-nilai syariah, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas nasabah serta menarik lebih banyak investor. Temuan ini konsisten dengan hipotesis bahwa efektivitas pengawasan syariah tidak hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga menciptakan citra positif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan profitabilitas bank syariah.

## **9. Komisaris Independen**

Fungsi utama Komisaris Independen menurut IFSB adalah bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja Direksi dan memberikan saran strategis dalam pengelolaan bank syariah. Mereka memiliki tugas untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen selaras dengan prinsip tata kelola yang baik

dan regulasi yang berlaku. Komisaris Independen juga berperan dalam memitigasi potensi konflik kepentingan dengan menjaga independensi pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisaris Independen memiliki wewenang untuk mengakses informasi yang relevan, berkoordinasi dengan komite internal, seperti Komite Audit, serta memberikan rekomendasi terkait risiko dan pengelolaan perusahaan.

Komposisi komisaris independen memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi kinerja keuangan melalui fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Studi dari Rachmawati et al., (2021) menemukan bahwa keberadaan komisaris independen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di industri perbankan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendukung pelaksanaan strategi yang sesuai dengan kondisi internal perusahaan. Komisioner yang memiliki pengalaman operasional bank juga berkontribusi pada efisiensi, yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas bank.

Selain itu, penelitian Putri & Wahyuni (2022) mengindikasikan bahwa komisaris independen yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dapat menekan terjadinya penyimpangan dalam manajemen dan mendukung efisiensi biaya operasional, yang berdampak langsung pada kinerja keuangan. Namun, terdapat risiko apabila komposisi komisaris didominasi oleh komisaris independen. Menurut penelitian Yusuf & Amalia (2023), komposisi yang terlalu berfokus pada komisaris independen dapat memicu konflik kepentingan, yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan serta meningkatkan risiko keputusan yang tidak objektif, terutama dalam aspek kepatuhan dan manajemen risiko.

Santoso & Halim (2024) menambahkan bahwa diversitas latar belakang komisaris independen dapat memperkaya perspektif dalam proses pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini menunjukkan bahwa keragaman komisaris, baik dari sisi pengalaman industri maupun latar

belakang akademis, cenderung berkorelasi positif dengan kinerja keuangan bank. Hal ini disebabkan oleh adanya sudut pandang yang berbeda dalam menyusun kebijakan, sehingga memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

#### **10. Komite Audit**

Jumlah Komite Audit dalam suatu bank dapat memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi kinerja keuangan, karena komite audit yang lebih besar berpotensi memperkuat pengawasan terhadap praktik keuangan dan operasional yang ada. Komite audit yang terdiri dari anggota yang cukup memadai memungkinkan terjadinya diskusi yang lebih mendalam dan luas tentang kebijakan serta strategi keuangan yang diterapkan. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau sistem pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan bank syariah disusun sesuai standar akuntansi dan memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan terkait transparansi keuangan. Komite Audit juga menilai efektivitas fungsi audit internal dan eksternal, termasuk meninjau hasil temuan audit dan memastikan tindak lanjutnya. Selain itu, mereka berwenang untuk memberikan rekomendasi atas kebijakan pengelolaan risiko dan mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dapat memengaruhi kinerja atau reputasi bank.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Trianto & Lestari (2022), ditemukan bahwa jumlah anggota komite audit yang ideal dapat membantu mengurangi risiko kesalahan pelaporan keuangan serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian lain oleh Wijaya & Putri (2023), juga menunjukkan bahwa bank dengan komite audit yang memiliki jumlah anggota yang lebih besar cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, karena pengawasan dan kualitas audit internal

yang lebih baik. Meskipun demikian, jumlah anggota yang terlalu besar juga dapat menimbulkan inefisiensi dalam pengambilan keputusan (Sari, 2021). Studi oleh Firdaus & Kurniawan (2023) menyatakan bahwa peran jumlah komite audit hanya akan efektif jika anggota komite memiliki latar belakang yang relevan dan sering melakukan rapat untuk mengkaji serta memastikan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, komite audit yang berukuran ideal dan terdiri dari anggota dengan kompetensi yang baik dapat mendukung kinerja keuangan yang lebih optimal pada bank.

### **C. Pengembangan Hipotesis**

Setiap rumusan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka konseptual. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu pertanyaan penelitian sampai dibuktikan dengan data yang terkumpul. Berdasarkan landasan teori, hipotesis atau dugaan sementara dapat dirumuskan sebagai berikut :

#### **1. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah**

DPS bertugas memastikan bahwa operasional bank syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur aktivitas ekonomi dan keuangan. Semakin banyak anggota DPS, semakin luas cakupan pengawasan yang dapat dilakukan. Dengan jumlah anggota yang lebih besar, DPS dapat mengawasi berbagai bidang aktivitas bank dengan lebih cermat, seperti produk keuangan syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap fatwa yang berlaku. Selain itu, jumlah anggota yang lebih besar juga memungkinkan adanya pembagian peran dan spesialisasi, di mana setiap anggota DPS dapat fokus pada aspek yang berbeda, seperti pengawasan operasional, pengawasan produk, atau pengawasan kebijakan.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang diberikan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kinerja keuangan bank syariah, karena mengurangi potensi penyimpangan dari prinsip syariah. Penelitian

terdahulu oleh Baklouti (2022) menyimpulkan bahwa bank syariah dengan jumlah anggota DPS yang lebih besar menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, dikarenakan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi tanggung jawab yang lebih seimbang, yang menghasilkan keputusan yang lebih baik terkait manajemen risiko dan inovasi produk.

**H<sub>1</sub> : Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah**

**2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah**

DPS dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, terutama dalam bidang ekonomi, hukum syariah, dan akuntansi syariah, memiliki keunggulan dalam memahami kompleksitas operasional bank syariah. Pendidikan yang lebih tinggi memberikan mereka kemampuan untuk menganalisis masalah dengan lebih mendalam dan memberikan solusi yang lebih strategis serta inovatif, yang penting dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Selain itu, DPS yang berpendidikan tinggi biasanya lebih paham tentang kebijakan ekonomi makro, peraturan syariah, dan perkembangan terbaru di sektor keuangan syariah, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi atau tantangan ekonomi global. Sebuah penelitian Safitri & Mukhibad (2020) menunjukkan bahwa DPS dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan pengawasan yang lebih berkualitas, yang tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mempengaruhi keputusan-keputusan strategis yang dapat meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional bank. Dengan demikian, tingkat pendidikan anggota DPS berperan penting dalam menentukan kualitas pengawasan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan bank syariah.

**H<sub>2</sub> : Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.**

### **3. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah**

Frekuensi rapat yang lebih tinggi memungkinkan DPS untuk lebih sering memantau dan mengevaluasi kepatuhan operasional bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan pertemuan yang lebih sering, DPS dapat mengidentifikasi isu-isu potensial sejak dini, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan syariah. Rapat yang lebih rutin juga memberikan ruang bagi DPS untuk memperbarui diri tentang perubahan regulasi syariah atau kondisi ekonomi yang mungkin berdampak pada bank, serta memungkinkan mereka untuk berinteraksi lebih erat dengan manajemen, sehingga mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pengawas.

Penelitian yang dilakukan oleh Khan & Zahid (2020) menemukan bahwa bank syariah yang memiliki DPS dengan frekuensi rapat yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pengawasan yang lebih ketat dan konsisten, sehingga potensi penyimpangan dari regulasi syariah dapat diminimalisir dan keputusan manajemen dapat lebih terkoordinasi dengan baik, yang berujung pada peningkatan efisiensi operasional dan profitabilitas.

**H<sub>3</sub> : Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah**

### **4. Pengaruh Komposisi Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah**

Komisaris independent adalah mereka yang berasal dari dalam perusahaan dan memiliki pengalaman serta pengetahuan yang lebih mendalam tentang operasional sehari-hari bank. Mereka cenderung lebih memahami struktur organisasi, proses bisnis, serta tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh bank syariah. Keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis dapat memberikan masukan yang lebih praktis dan relevan, karena mereka memiliki informasi yang lebih detail dan kontekstual mengenai kondisi perusahaan. Selain itu, komisaris independen biasanya

lebih terlibat dalam memastikan implementasi strategi yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga risiko deviasi dapat dikurangi.

Sebuah studi oleh (Darwanto & Chariri, 2019) mengindikasikan bahwa bank yang memiliki lebih banyak komisaris independen pada dewan pengawasnya menunjukkan peningkatan dalam hal efisiensi operasional dan kinerja keuangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan komisaris independen untuk memberikan masukan yang lebih tepat sasaran dalam menavigasi tantangan operasional dan memastikan kepatuhan terhadap standar syariah dan regulasi keuangan.


#### **H4 : Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah**

##### **5. Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah**

Komite audit memegang peran penting dalam memastikan akurasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi operasional bank. Jumlah anggota komite audit yang lebih besar memungkinkan distribusi tanggung jawab pengawasan yang lebih baik, di mana setiap anggota dapat fokus pada area spesifik seperti audit internal, kepatuhan terhadap regulasi syariah, atau pengawasan keuangan. Dengan demikian, kehadiran lebih banyak anggota komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan audit, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank.

Penelitian yang dilakukan oleh (Safitri & Mukhibad, 2020) menemukan bahwa bank syariah dengan jumlah komite audit yang lebih besar cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih akurat dan lebih sedikit kesalahan atau penyimpangan dalam proses audit. Komite audit yang lebih besar juga dianggap lebih efektif dalam mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan tata kelola keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi operasional serta kepercayaan pemangku kepentingan. Jumlah komite audit yang lebih banyak juga memungkinkan adanya evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kinerja manajemen, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan bank syariah.

**H<sub>5</sub> : Jumlah Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah**



**Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran**